



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Sepondam RT.01,  
Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi  
Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Sepondam RT.01, Kecamatan  
Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan  
Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 April 2022 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2022/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang di teguhkan dalam perkawinan secara katholik di Sepondam sesuai dengan akte nikah kutipan akta perkawinan Nomor : 00/KVV/21 Pada tanggal 31 Oktober 2013
2. Bahawa benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak dari pernikahan terdahulu tetapi ketika masih dalam kandungan suami Penggugat sudah tidak ada lagi.

*Hal 1 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



3. Bahwa benar ketika anak Penggugat lahir dan sudah berumur 19 Bulan Penggugat dan Tergugat berencana untuk menikah.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Seperti yang tertulis pada Nomor 1 (Satu).
5. Bahwa benar ketika menikah Tergugat berjanji akan mengakui anak Penggugat sebagai anak kandung Tergugat.
6. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
7. Bahwa hubungan antrara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.
8. Bahwa benar hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi (Sejak Tahun 2014), sering terjadi pertengkaran hebat, sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan Penggugat pernah di cekik oleh Tergugat.
9. Bahwa benar pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan Cuma karena perhitungan dan ke egoisan Tergugat, tetapi ada campur tangan orang ketiga yaitu orang tua Tergugat sendiri.
10. Bahwa benar bukan Cuma Tergugat saja yang memperlakukan Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor tetapi orang tua Tergugat juga sama. Bahwa Orang Tua Penggugat sendiri sangat menginginkan antara Penggugat dan Tergugat bercerai.
11. Bahwa benar setiap kali bertengkar Tergugat tidak mau kalah meskipun salah.
12. Bahwa benar apapun yang di makan dan di pakai oleh Penggugat dan anak Penggugat selalu diperhitungkan oleh Tergugat.
13. Bahwa benar setiap bertengkar nama anak Penggugat selalu di bawa-bawa dalam pertengkaran.

*Hal 2 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



14. Bahwa hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir maupun batin.
15. Bahwa benar seiringan berjalan nya waktu dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor yang membuat tertekan batin Penggugat.
16. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi terhadap Penggugat dan anak Penggugat.
17. Bahwa benar Penggugat berusaha untuk bersabar dan lebih berdiam diri, tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran.
18. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat Dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengurus Adat pada tanggal 30 November 2015.
19. Bahwa benar setelah diajukan gugatan cerai kepada pengurus adat, maka pada Tanggal 02 Desember 2015 Pengurus Adat memutuskan bahwa antara Penggugat Dan Tergugat telah resmi bercerai secara hukum adat yang berlaku (Bdk Surat Cerai Adat).
20. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.
21. Bahwa benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat dan yang lainnya setelah putusan cerai dari pengurus adat.
22. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bersepakatan membuat Surat Pernyataan Dan Perjanjian Cerai (Bdk. Surat Perjanjian).
23. Bahwa untuk melakukan Perceraian harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI Nomor 1 Tahun 1974). Dan Karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan beragama Katholik, maka Gugatan Perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
24. Bahwa sebagai berikut upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

*Hal 3 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN NgB*



perkar ini untuk memerintahkan kepada Paniter Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Nanga Bulik dan kepada Pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi kepada kantor catatan sipil Nanga Bulik untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

**SUBSIDAIR:**

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun Kuasanya tanpa alasan yang sah tidak hadir untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 62.90 atas nama PENGGUGAT tertanggal 11 Juli 2018 selanjutnya diberi tanda P-1;

*Hal 4 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN NgB*



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_\_\_\_\_ atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 22 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 31 Oktober 2013 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ atas nama ANAK tertanggal 27 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 2 Desember 2015 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh TERGUGAT tertanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusmeni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat, Saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari cinta tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Tergugat, kemudian Tergugat tetap bersikeras menikah dengan Penggugat, namun semakin lama hubungan mereka menjadi tidak harmonis, seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di desa Sepondam tepatnya di rumah bapak Reko;
  - Bahwa bapak Reko warga desa Sepondam, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik dan diberkati oleh Pastor P. Adrianus Ali OFM.CAP;

*Hal 5 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Penggugat hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun orang tua atau keluarga dari Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, bahkan hampir terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya karena pertengkaran mereka terus berlanjut, akhirnya Penggugat dan Tergugat resmi bercerai secara adat pada tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah selama 2 (dua) tahun terjadi permasalahan pada tahun 2015 sehingga terjadinya perceraian secara adat;
- Bahwa saat cerai adat Penggugat dan keluarga Penggugat dipanggil untuk ke balai desa Sepondam, setelah tiba di balai Desa Sepondam Penggugat di sodorkan surat cerai adat oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa yang hadir dalam cerai adat itu adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua masing-masing, suami Saksi (kakak kandung dari Penggugat), Saksi sendiri, Kepala Adat, Tokoh adat, Ketua BPD, Pemerintah Desa, Ketua RT.01, Ketua RT.02, dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung surat keterangan cerai adat Penggugat dan Tergugat, dan kepala desa Pak Yahya hadir dalam cerai adat itu, kepala adat desa Sepondam yang hadir dalam cerai adat tersebut adalah Sikar, perangkat desa yang hadir dalam cerai adat adalah Katul;
- Bahwa perceraian secara adat terjadi dirumah Pak Handil atas permintaan keluarga Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, anak yang bernama Asnanta Pratama adalah anak Penggugat dengan suami sebelumnya dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Hal 6 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tetapi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat mereka berada didalam kamar pada bulan April 2015;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat ada berkata "kalau mencari apa-apa, Penggugat harus mencari sendiri jangan hanya minta kepada Tergugat";
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memang pernah sesekali memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, itupun atas permintaan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi pada tahun 2018 setelah cerai adat dari Tergugat, namun Penggugat dan suaminya yang baru belum menikah secara gereja sehingga belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adpento, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai secara adat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun orang tua Tergugat tidak setuju dengan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di desa Sepondam secara agama Katholik, di rumah Pak REKO dan menikah dihadapan Pastor P. Adrianus Ali OFM.CAP;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di desa Sepondam;
- Bahwa pada awal tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, kemudian

Hal 7 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah pada tahun 2015 secara adat, dan setelah diputuskan cerai secara adat, Tergugat pada hari itu juga tahun 2015 pergi dari rumah kediaman mereka sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat pada tanggal 2 Oktober 2015 di rumah Pak Handil desa Sepondam, Cerai adat dilaksanakan di rumah Bapak Handil, karena masih keluarga dan juga pengurus adat di desa Sepondam;
- Bahwa yang dibicarakan dalam cerai adat tersebut adalah keinginan dari pihak Penggugat dan Tergugat, apakah masih mau hidup bersama atau tidak, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan hal-hal lainnya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, bahkan Penggugat pernah hampir akan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat bahkan pernah berkata "bangsat" kepada Penggugat, Tergugat juga pernah berkata kalo mau mencari uang harus bekerja sendiri jangan hanya mengharap dari Tergugat saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar pada tahun 2014, saat itu Saksi dan keluarga datang kerumah yang didiami Penggugat dan Tergugat, kemudian seminggu setelah pertengkaran itu, Saksi datang lagi kerumah itu dan terjadi lagi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, mereka sama-sama bernada keras saat beradu mulut, sehingga kata-kata mereka tidak terlalu jelas terdengar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar orang tua Saksi selalu mencoba mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, karena orang tua tinggal dirumah yang sama. Sedangkan orang tua Tergugat tidak peduli terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak dari awal tidak setuju dengan pernikahan tersebut;

*Hal 8 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*





- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, anak yang bernama ANAK adalah anak Penggugat dengan suami sebelumnya dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang memberi nafkah adalah Tergugat, namun harus diminta dahulu oleh Penggugat, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer, sedangkan Tergugat setelah tidak menjadi perangkat desa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa hubungan antara anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya dekat, setelah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hubungan itu menjadi jauh, bahkan menjadi permasalahan bahwa anak Penggugat bukan anak kandung Tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat sudah menikah secara adat pada tahun 2018 dengan Bobby dan sudah tinggal bersama sejak saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dalam perkawinan secara Katholik di Sepondam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan

*Hal 9 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN NgB*



sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Desa Sepondam RT.01, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pastor P. Adrianus Ali OFM.CAP dan tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 311/2013 tanggal 31 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P-3);
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6 atas nama ANAK yang lahir di Sepondam tanggal 9 Maret 2012 (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa pada awal tahun 2014 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran,

*Hal 10 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN NgB*



Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat bahkan pernah berkata “bangsat” kepada Penggugat, mereka bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan Pengugat pernah hampir akan dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa karena pertengkaran mereka terus berlanjut, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara adat pada tanggal 02 Desember 2015, hadir dalam cerai adat itu adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua masing-masing pihak, kakak kandung dari Penggugat, Saksi Rusmeni, Kepala Adat, Tokoh adat, Ketua BPD, Pemerintah Desa, Ketua RT.01, Ketua RT.02, dan Tokoh Masyarakat (*vide* bukti surat P-5);
- Bahwa setelah diputuskan cerai secara adat tahun 2015, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, domisili Tergugat sekarang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pastor P. Adrianus Ali OFM.CAP dan tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau

*Hal 11 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN NgB*



berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor  
tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal tahun 2014 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat bahkan pernah berkata “bangsat” kepada Penggugat, mereka bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan Pengugat pernah hampir akan dipukul oleh Tergugat, oleh karena pertengkaran mereka terus berlanjut akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara adat sebagaimana Surat Keterangan Cerai Adat tanggal 02 Desember 2015, hadir dalam cerai adat saat itu adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua masing-masing pihak, kakak kandung dari Penggugat, Saksi Rusmeni,

*Hal 12 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



Kepala Adat, Tokoh adat, Ketua BPD, Pemerintah Desa , Ketua RT.01, Ketua RT.02, dan Tokoh Masyarakat;

Menimbang, bahwa sejak perceraian secara adat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum yang terungkap persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup dipandang sudah tidak harmonis lagi sehingga nyata tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin Penggugat dan Tergugat karena tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

*Hal 13 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan gugatan cerai Penggugat beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 dan ke-2 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 14 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb





Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Nanga Bulik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, namun petitum kedua tersebut sangat berlebihan apabila dicantumkan dalam amar putusan ini, karena petitum kesatu pada dasarnya tidak terpisahkan dari maksud dan tujuan petitum kedua;

Menimbang, bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan dan mempunyai kepastian hukum sehingga Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan amar tersebut, namun dalam petitum subsidair

*Hal 15 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sesuai dengan aturan tersebut di atas dengan tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan dan *Kuadi* putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Wardanakusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

*Hal 16 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp	100.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp	1.000.000,00;

---

Jumlah	:	Rp	1.170.000,00;
--------	---	----	---------------

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari hal 17 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Ngb